



**P E N E T A P A N**

**Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**FERRY SOESANTO**, lahir di Jakarta, tanggal 03 Maret 1973, bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok B 12/B RT. 004 RW. 013 Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Cbi, 5 April 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Florence Gui adalah anak kandung dari Junny Marlina dan Bachtiar, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Florence Gui, dan berdasarkan Putusan Perdata Nomor 296/Pdt.G/2017/Pn.CBI hak asuh dan pemeliharaan Florence Gui berada dalam kekuasaan dari Junny Marlina selaku ibu kandung.
2. Bahwa Junny Marlina, selaku ibu kandung dari Florence Gui, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Maret 2023. Sejak saat itu, Florence Gui ikut Pemohon dan dalam asuhan Pemohon, karena mengingat kakek dan nenek dari Florence Gui / Orang tua kandung dari Alm. Junny Marlina telah berusia lanjut dan ayah kandung Florence Gui tidak diketahui keberadaannya semenjak yang ia kecil hingga saat permohonan ini diajukan.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Cbi*



3. Bahwa Florence Gui saat ini masih berusia 11 tahun, karenanya tidak dapat melakukan tindakan hukum, dan untuk itu diperlukan wali untuk mengasuh serta mengurus dan/atau melaksanakan segala urusan yang berhubungan dengannya sampai ia dewasa.
4. Bahwa Alm. Junny Marlina mempunyai tabungan, hak dari asuransi, diantaranya Asuransi Jiwa, Asuransi Pendidikan serta Asuransi kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi hak dari Florence Gui, serta dapat dipergunakan untuk biaya hidup hingga Florence Gui dewasa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Ferry Soesanto, sebagai wali dari Florence Gui guna mengasuh dan mengurus segala urusan yang berhubungan dengannya hingga ia dewasa, serta mewakili segala kepentingan kepentingan hukum termasuk melakukan pengurusan yang dibutuhkan secara hukum atas hak dari Florence Gui, termasuk diantaranya melakukan pengurusan untuk tabungan, asuransi jiwa, asuransi Pendidikan serta asuransi kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Almh. Junny Marlina.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201620303730016 atas nama Ferry Soesanto, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203.PK.2011.324 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 26 Juli 2011, bermaterai diberi tanda bukti P-2 ;



3. Fotokopi Putusan Perceraian Nomor 296 / Pdt. G/ 2017 / PN Cbi yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian nomor 3201-CR-14092018-003, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 14 September 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Junny Marlina Nomor 3201-KM-15032023-0073 yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor , diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Florence Gui Nomor 5.102/KL/JU/2012 yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 27 Maret 2012 , diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201070908110010 atas nama kepala keluarga LIM KIK WANG yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201026811750008 atas nama Sariyany Sawija , diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201070908110010 atas nama kepala keluarga FERRY SOESANTO yang dikeluarkan tanggal 28 November 2016, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-8 dan P-9 yang hanya diperlihatkan fotokopinya saja, namun sepanjang bukti surat tersebut didukung oleh bukti-bukti lainnya, maka secara formil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIM KIK WANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan diri sebagai wali bagi keponakannya yang bernama Florence Gui, yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012;
  - Bahwa ibu dari anak Florence Gui merupakan adik kandung dan anak saksi namun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023;



- Bahwa ibu dari Florence Gui telah bercerai dari suaminya yang bernama Bachtiar sejak tahun 2017;
- Bahwa hingga sekarang, saksi tidak mengetahui keberadaan Bachtiar, bapak kandung dari anak Florence Gui;
- Bahwa semenjak menikah, bercerai dan akhirnya meninggal dunia, anak saksi yang bernama Junny Marlina tinggal dengan saksi bersama anaknya, namun dikarenakan saksi sudah berusia lanjut, saksi tidak dapat menjadi wali bagi anak Florence Gui;
- Bahwa anak Florence Gui, sejak kecil sudah dekat dengan keluarga Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa istri Pemohon maupun anak-anaknya tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi anak Florence Gui;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti, pemabuk, pemadat, penjudi, boros atau melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha sendiri yaitu memiliki toko bahan bangunan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang menghalangi atau keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi anak Florence Gui;

2. Saksi MEILIANA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan diri sebagai wali bagi keponakannya yang bernama Florence Gui, yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012;
- Bahwa ibu dari anak Florence Gui merupakan adik kandung dan anak saksi namun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa ibu dari Florence Gui telah bercerai dari suaminya yang bernama Bachtiar sejak tahun 2017;
- Bahwa hingga sekarang, saksi tidak mengetahui keberadaan Bachtiar, bapak kandung dari anak Florence Gui;
- Bahwa semenjak menikah, bercerai dan akhirnya meninggal dunia, anak saksi yang bernama Junny Marlina tinggal dengan saksi bersama anaknya, namun dikarenakan saksi sudah berusia lanjut, saksi tidak dapat menjadi wali bagi anak Florence Gui;



- Bahwa anak Florence Gui, sejak kecil sudah dekat dengan keluarga Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa istri Pemohon maupun anak-anaknya tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi anak Florence Gui;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti, pemabuk, pemadat, penjudi, boros atau melakukan kekerasan terhadap orang lain;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha sendiri yaitu memiliki toko bahan bangunan;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang menghalangi atau keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi anak Florence Gui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-9 Pemohon bertempat tinggal di Legenda Wisata Blok B 12/B RT. 004 RW. 013 Kelurahan Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali yang sah bagi anak Florence Gui yang lahir pada tanggal 9 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi LIM KIK WANG dan Saksi MEILIANA, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah merupakan paman dari anak Florence Gui yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012;





- Bahwa ibu dari anak Florence Gui, yang merupakan adik dari Pemohon telah menigggal dunia pada tanggal 7 Maret 2023;
- Bahwa adik pemohon yang bernama JUNNY MARLINA telah bercerai dari suaminya yang bernama BACHTIAR sejak tahun 2017 dan ayah kandung dari anak Florence Gui tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya bahkan jauh sebelum adik Pemohon bercerai;
- Bahwa adik Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak Florence Gui, telah meninggal dunia, sehingga anak Florence Gui tidak memiliki lagi orang tua yang dapat mengasuh dan mendidiknya sehingga Pemohon memandang perlu agar ada seseorang yang dapat menjadi wali dan bertanggungjawab dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak Florence Gui;
- Bahwa anak Florence Gui saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon selama ini telah dekat dengan anak Florence Gui demikian pula istri dan anak-anak Pemohon telah dekat dan terbiasa dengan anak Florence Gui dikarenakan sejak lahir sudah bersama-sama tinggal dan bermain, sehingga tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipidana, Pemohon bukan pemboros, Pemohon bukan orang yang suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon memiliki agama yang sama dengan Anak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak Florence Gui tidaklah bertentangan dengan hukum karena sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 menyebutkan wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak, yang mana dalam fakta di persidangan diketahui anak sudah tidak lagi memiliki orangtua dan ayah kandungnya tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga diperlukan penunjukan wali bagi anak untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara seorang wali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, penunjukan wali



diutamakan dari pihak keluarga terdekat, yang mana dalam hal ini Pemohon adalah merupakan pihak keluarga terdekat dari anak Florence Gui;

Menimbang, bahwa selama adik Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak Florence Gui masih hidup, adik Pemohon tersebut memiliki tabungan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan maupun asuransi kepemilikan kendaraan yang mana harta tersebut menjadi milik dari anak Florence Gui, sehingga diperlukan pula seseorang yang dapat mengurus dan mengelola harta anak tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan anak Florence Gui;

Menimbang, bahwa anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, belum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum secara pribadi kecuali diwakili oleh orangtua atau walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali bagi anak Florence Gui maka Pemohon memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara penunjukan wali yaitu;

- a melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
  1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
  5. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
  6. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan



7. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal 1, 2, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Ferry Soesanto sebagai wali dari anak Florence Gui guna mengasuh dan mengurus segala urusan yang berhubungan dengannya hingga ia dewasa, serta mewakili segala kepentingan-kepentingan hukum termasuk melakukan pengurusan yang dibutuhkan secara hukum atas hak dari Florence Gui, termasuk diantaranya melakukan pengurusan untuk tabungan, asuransi jiwa, asuransi Pendidikan serta asuransi kepemilikan kendaraan bermotor atas nama almarhumah Junny Marlina;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2022, oleh kami RUTH MARINA D S, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 5 April 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Cbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H

RUTH MARINA D S, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Materai Putusan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)